

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 02 TAHUN 2004

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelaksanaan Pasal 19 ayat (1) huruf g, dipandang perlu adanya dasar hukum dalam pelaksanaan hak untuk menentukan Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sejak terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur, kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan poin b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur

www.djpp.depkumham.go.id

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran No. 3851);
5. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 43101);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2003
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 29 Desember
2003 Nomor 161/3211/SJ perihal Pedoman tentang Kedudukan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
3. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Daerah Lampung Timur
4. Pimpinan DPRD adalah anggota DPRD yang dipilih, disumpah dan dilantik sebagai Ketua, Wakil Ketua DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Anggota DPRD adalah anggota termasuk Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Sekertaris DPRD adalah pejabat yang memimpin Sekertariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;
7. Sekertaris DPRD adalah perangkat DPRD membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
8. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
11. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, dan Anggota Komisi;
12. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota Panitia;

13. Belanja Kegiatan DPRD adalah dana yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja DPRD;
14. Tunjangan Keluarga dan Beras adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, dan Anggota Panitia;
15. Tunjangan Khusus adalah tunjangan untuk PPh yang diberikan kepada anggota DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Asuransi;
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang transportasi lokal dan kota dan uang makan;
18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas DPRD di luar Kabupaten Lampung Timur;
19. Pakaian Dinas dan Perlengkapannya adalah pakaian yang diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur;
20. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada Ahli waris anggota DPRD apabila meninggal dunia;
21. Uang Jasa pengabdian adalah uang yang diberikan sebagai wujud penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama menjalankan tugas;
22. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk pemeliharaan perumahan.

BAB II KEUANGAN PIMPINAN ANGGOTA DPRD

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Pertama Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Komisi;
 - e. Tunjangan Panitia;
 - f. Tunjangan Badan Kehormatan;
 - g. Tunjangan Keluarga dan Beras;
 - h. Tunjangan Khusus;
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dianggarkan pada Pos DPRD.

Paragraf 1 Uang Representasi

Pasal 3

Kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Representasi sebagai berikut :

- a. Uang Representasi Ketua DPRD sama dengan Gaji Pokok Bupati;

- b. Uang Represebtasi Wakil Ketua paling tinggi 90 % (sembilan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
- c. Uang Representasi Anggota paling tinggi 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;

Paragraf 2
Uang Paket

Pasal 4

- (1) Kepada Pimpinan dan Amggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Paket;
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 3
Tunjangan Jabatan

Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan jabatan;
- (2) Besarnya tunjangan Jabatan sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1) untuk ketua DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus)dari uang representasi, Wakil KetuaDPRD sebesar 135% (seratus tiga puluh lima perseratus) dari anggota DPRD sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

www.dprd.depkumham.go.id

Paragraf 4
Tunjangan Komisi

Pasal 6

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris atau Anggita Komisi diberikan Tunjangan setiap bulan sebagai berikut;

- a. Ketua paling tinggi 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua paling tinggi 5% (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekertaris paling tinggi 4% (empat perseratus) dari tujangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 5
Tunjangan Panitia

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wktil Ketua, Sekertaris atau Anggota Panitia Alat Kelengkapan DPRD diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua paling tinggi 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua paling tinggi 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekertaris paling tinggi 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;